

Konstitusi Pemisahan Kekuasaan menurut Polybius

Ossi Roziane Ratnasyifa. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
rozianeossi@gmail.com

ABSTRACT: This article discusses the constitution of the separation of powers from the perspective of Polybius, a Greek-Roman historian who lived in the 2nd century BC. The concept of the separation of powers has become a fundamental principle in modern political systems, yet its origins and evolution are often debated. Polybius, through his work "The Histories," provides an in-depth insight into the Roman constitution and the principles underpinning their political structure. This article examines Polybius's views on the separation of powers among the three branches of government: executive, legislative, and judicial. Polybius emphasizes the importance of balance among these branches to maintain political stability and prevent tyranny. The analysis involves tracing the concept of the separation of powers in Polybius's texts and modern interpretations by scholars. Additionally, this article discusses the relevance of this concept in the context of modern politics and governance. By considering Polybius's thoughts and contributions to political thought, this article aims to provide a deeper understanding of the origins of the separation of powers and its impact on the development of political systems worldwide. This review is expected to offer new insights into understanding the fundamental principles of governance that continue to influence contemporary political structures.

KEYWORDS: Polybius, Separation Power, Constitution

ABSTRAK: Artikel ini membahas konstitusi pemisahan kekuasaan menurut sudut pandang Polybius, seorang sejarawan Yunani-Romawi yang hidup pada abad ke-2 SM. Konsep pemisahan kekuasaan telah menjadi prinsip fundamental dalam sistem-sistem politik modern, namun asal-usul dan evolusinya sering kali diperdebatkan. Polybius, melalui karyanya "Riwayat Universal", memberikan gambaran yang mendalam tentang konstitusi Romawi dan prinsip-prinsip yang melandasi struktur politik mereka. Artikel ini mengkaji pandangan Polybius tentang pemisahan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Polybius menekankan pentingnya keseimbangan antara ketiga cabang ini untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah tirani. Analisis ini melibatkan penelusuran konsep pemisahan kekuasaan dalam teks-teks karya Polybius serta interpretasi modern oleh para sarjana. Selain itu, artikel ini membahas relevansi konsep tersebut dalam konteks politik dan pemerintahan modern. Dengan mempertimbangkan pemikiran Polybius dan kontribusinya terhadap pemikiran politik, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul pemisahan kekuasaan dan dampaknya dalam perkembangan sistem-sistem politik di seluruh dunia. Peninjauan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam memahami prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang berlangsung hingga saat ini.

KATA KUNCI: Polybius, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi

I. PENDAHULUAN

Polybius, seorang ahli sejarah Yunani, merupakan sosok yang menarik dengan perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku. Meskipun asalnya dari Yunani, nasib membawanya ke dalam penjara Romawi. Walau begitu, Polybius tetap menjaga dedikasi tinggi terhadap karyanya, menunjukkan ketekunan, ketaatan, dan kecakapan dalam menjalani kehidupan. Bahkan selama masa tahanannya, ia berhasil melakukan penelitian mendalam terkait sistem dan struktur ketatanegaraan di Romawi. Setelah dibebaskan dari penjara, Polybius tidak berhenti untuk berkarya. Ia melanjutkan perjalanan hidupnya dengan mengelilingi dunia, termasuk menjelajahi benua Afrika. Kiprahnya memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman sejarah, serta menandai perjalanan yang luar biasa dari seorang ahli sejarah yang berani dan berdedikasi.

Tujuan utama Polybius dalam karyanya adalah untuk mengembangkan teori kenegaraan yang mendalam, terutama fokus pada perubahan bentuk-bentuk negara. Teorinya terkenal dengan sebutan Siklus Polybius. Menurut pandangan Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu merupakan hasil langsung dari bentuk negara yang sebelumnya, yang secara bersamaan juga menjadi akibat dari bentuk negara sebelumnya. Dengan kata lain, setiap perubahan dalam bentuk negara memiliki hubungan sebab-akibat yang saling terkait. Polybius menegaskan bahwa bentuk negara terakhir menjadi penyebab bagi bentuk negara sebelumnya, membentuk suatu siklus yang terus berulang. Konsep ini menggambarkan bahwa perubahan dalam berbagai bentuk negara membentuk suatu lingkaran yang terus-menerus, dan inilah yang dikenal sebagai Teori Siklus Polybius.

Menurut ajaran Polybius, bentuk-bentuk negara dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, yang kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi dua jenis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius mengenai bentuk-bentuk negara memiliki persamaan. Semua mereka sepakat bahwa ada tiga bentuk

negara yang pokok, dan kemudian masing-masing bentuk tersebut dibedakan lagi menjadi dua jenis, sehingga terdapat enam bentuk negara secara keseluruhan. Meskipun tiga bentuk utama tersebut hanya menjadi variasi dari 3 (tiga) bentuk pokok, tetapi konsep ini menjadi landasan ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik dan tradisional.

Selama masa mudanya, minat Polybius berkembang dalam bidang biografi, sejarah, dan topik militer. Karena ayahnya aktif dalam pemerintahan Yunani, Polybius juga terlibat dalam politik, bahkan menjadi seorang komandan kavaleri dalam Perang Macedonia 3. Polybius menunjukkan kekuatan dan kelemahan dalam historiografi kuno. Meskipun berusaha keras untuk fokus pada data empiris dan pragmatis, dia sering tergelincir karena keterbatasan ketika menggunakan pendekatan apriori dan spekulatif. Namun demikian, dia tetap berupaya untuk mempertahankan akurasi dan sikap tidak memihak, yang dengan jelas menunjukkan kekuatan dan validitas metodologinya.

II. METODE

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi dua kelompok utama:

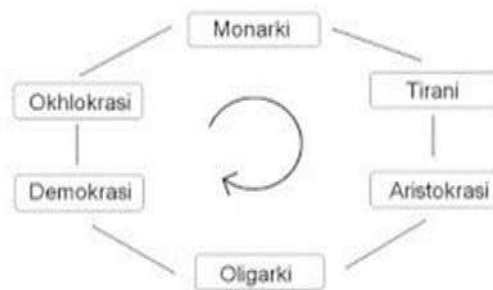
- a. Materi hukum sekunder, terutama meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, serta jurnal hukum yang dipublikasikan oleh institusi pendidikan.
- b. Materi hukum tersier, yang berfungsi memberikan penjelasan tentang materi hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum/bahasa, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, di mana kesimpulan ditarik dari hal-hal yang umum menuju yang khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Teori Siklus Polybius

Teori ini menguraikan mengenai perputaran kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dari generasi ke generasi antara lain:



Gambar 1. Struktur Siklus Polybius

1. Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana seorang Raja mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin tunggal, dan menggunakan wewenangnya sepenuhnya untuk kebaikan rakyatnya. Dalam konteks monarki, otoritas pemerintahan bersifat terpusat pada sosok seorang Raja, yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi masyarakatnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh Raja tidak hanya sebagai lambang formal, melainkan diarahkan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, esensi dari monarki terletak pada komitmen Raja untuk mengabdikan kepada kepentingan dan kebahagiaan rakyatnya.

Monarki sendiri dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Monarki absolut (raja memiliki kekuasaan penuh dan bersifat mutlak).

- 2) Monarki konstitusional (kekuasaan raja dibatasi berdasarkan hukum atau konstitusi yang berlaku).
- 3) Monarki parlementer (parlemen berkuasa penuh, raja hanya sebagai simbol).

2. Tirani

Tirani menandai suatu perubahan dalam sebuah sistem pemerintahan di mana seorang Raja sebelumnya mungkin bersifat merakyat secara mendadak menggunakan kekuasaannya secara semena-mena, melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan pada akhirnya menindas rakyatnya. Dalam konteks ini, tirani menciptakan lingkungan pemerintahan yang otoriter dan tidak menghormati hak-hak rakyat. Paralel dengan sistem-sistem seperti komunisme, fasisme, totaliter, dan kediktatoran, tirani mencerminkan bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kendali yang berlebihan dan kecenderungan untuk menekan kebebasan individu. Dengan demikian, tirani menjadi representasi pergeseran yang merugikan dalam pemerintahan, di mana kekuasaan yang semula dijalankan untuk kepentingan bersama berubah menjadi instrumen penindasan terhadap rakyat yang seharusnya dilayani.

3. Aristokrasi

Aristokrat atau golongan bangsawan, pada suatu masa, mulai menunjukkan perhatian pada kondisi rakyat yang menderita karena kebijakan yang sewenang-wenang dari penguasa. Perubahan ini menandakan kesadaran dari kalangan elit aristokrat terhadap tanggung jawab sosial mereka dan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak adil. Pergeseran ini mungkin tercermin dalam upaya para aristokrat untuk melibatkan diri dalam pembaharuan atau advokasi keadilan sosial, dengan tujuan mengurangi penderitaan rakyat dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil. Tindakan ini menunjukkan bahwa, walaupun berasal dari kalangan berprivilese, aristokrat juga dapat menjadi agen perubahan yang berupaya meningkatkan kondisi kehidupan bagi seluruh masyarakat.

4. Oligarki

Oligarki menggambarkan sebuah perubahan dalam tata kelola pemerintahan di mana golongan bangsawan, elit politik, dan orang-orang kaya juga ikut serta dalam menindas rakyat bersama-sama dengan penguasa monarki, menciptakan atmosfer etnosentrisme dan feodalisme. Asal-usul kata "oligarki" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "oligarkhes", artinya "sedikit yang memerintah". Oleh karena itu, oligarki menggambarkan struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil individu, yang mungkin memiliki hubungan dengan faktor kekayaan, ikatan keluarga, kebangsawanan, kepentingan perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Fenomena ini mencerminkan dominasi pemerintahan oleh segelintir orang yang dapat memanipulasi kekuasaan dan sumber daya sesuai dengan kepentingan kelompok kecil, menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam struktur pemerintahan (Kusnardi, 1983).

Oligarki dapat mengendalikan segala bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki, bahkan di bawah sistem konstitusi atau piagam formatif, mereka masih memiliki kemampuan signifikan untuk mempengaruhi struktur pemerintahan. Prinsip "hukum besi oligarki" menunjukkan bahwa seiring waktu, semua sistem politik cenderung berkembang menjadi oligarki. Dalam konteks demokrasi, oligarki mungkin memanfaatkan kekayaan mereka untuk memengaruhi pejabat terpilih dan memanipulasi kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka. Sementara itu, dalam monarki, oligarki dapat menggunakan kekuatan militer atau kekayaan mereka untuk memengaruhi keputusan raja atau ratu, menggambarkan bahwa pengaruh elit kecil dapat meresap ke dalam berbagai bentuk pemerintahan (Soemantri, 1976).

Monarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana seorang Raja menobatkan dirinya sebagai penguasa tunggal, dan menggunakan kekuasaannya semata-mata untuk kepentingan rakyatnya. Dalam konteks monarki, otoritas pemerintahan bersifat terpusat pada sosok seorang Raja, yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan melindungi masyarakatnya. Kekuasaan yang dimiliki oleh Raja tidak

hanya sebagai lambang formal, melainkan diarahkan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, esensi dari monarki terletak pada komitmen Raja untuk mengabdikan kepada kepentingan dan kebahagiaan rakyatnya (Hague, 1998).

5. Demokrasi

Rakyat, yang merasa tertindas oleh tindakan semena-mena pemerintah, akhirnya bangkit dan memulai revolusi sebagai upaya untuk melawan ketidakadilan. Dalam proses revolusi ini, rakyat bersatu untuk menuntut perubahan dan melibatkan diri dalam perjuangan melawan penguasa yang telah lalai terhadap kebutuhan mereka. Hasilnya, rakyat berhasil merebut kendali pemerintahan dan negara, serta meraih kemerdekaan dari penindasan dan ketidakpedulian penguasa terhadap kepentingan rakyat. Fenomena ini seringkali menciptakan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, di mana pemerintahan monarki atau otoriter dapat berubah menjadi sistem republik yang lebih demokratis. Sejarah mencatat contoh nyata dalam Revolusi Prancis, di mana keinginan rakyat untuk kebebasan dan kesetaraan memimpin kepada pergantian tatanan pemerintahan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat (Sartori, 1976).

6. Oklorasi

Setelah rakyat berhasil mengambil alih kendali pemerintahan, dinamika negara berubah menjadi kacau karena aspirasi seluruh rakyat untuk menjadi pemimpin sendiri. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan dan persaingan internal yang kuat dalam upaya mencapai kekuasaan. Keinginan setiap individu untuk menjadi pemimpin dapat mengakibatkan konflik dan ketidakharmonisan dalam tatanan pemerintahan yang baru. Ironisnya, situasi ini kadang-kadang membawa negara kembali ke dalam sistem monarki, di mana satu pemimpin tunggal mengambil alih kendali untuk mengembalikan ketertiban dan stabilitas. Fenomena ini menggambarkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi individu dan kebutuhan

kolektif masyarakat dalam membangun tatanan pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan (Soehino, 1993).

B. Konstitusi Pemisahan Kekuasaan menurut Polybius

Menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan saling bermuara satu sama lain. Awalnya, ketika monarki dijalankan oleh seorang raja yang memprioritaskan kepentingan umum, kondisi tersebut dianggap baik. Namun, seiring waktu, apabila pemerintahan monarki dikuasai oleh seorang raja yang melakukan kesewenang-wenangan dan memiliki karakter buruk, hal ini dapat mengakibatkan lahirnya pemerintahan tirani. Dari tirani, muncul perubahan menuju pemerintahan oleh beberapa orang yang memiliki karakter baik dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam evolusi ini, bentuk tirani berubah menjadi aristokrasi. Namun, dari pemerintahan aristokrasi juga dapat terjadi pergeseran menuju oligarki, yang dianggap sebagai eksese negatif dari aristokrasi. Ketika oligarki dijalankan oleh sekelompok orang yang tidak mementingkan kepentingan umum, dapat terjadi pemberontakan oleh rakyat untuk merebut kembali kekuasaan negara dan meningkatkan kondisi mereka. Rakyat kemudian menjadi elemen kunci dalam menjalankan pemerintahan dengan fokus pada kepentingan rakyat, mengubah pemerintahan oligarki menjadi demokrasi dalam situasi yang demikian (Sabon, 2009).

Konstitusi dapat berperan ganda, berfungsi sebagai alat pengendalian serta sarana perekayaan dan pembaharuan. Banyak yang melihat konstitusi hanya sebagai sebuah dokumen yang mencerminkan norma-norma yang sudah ada dalam realitas. Dalam konteks ini, konstitusi dipahami sebagai usaha untuk merepresentasikan norma-norma yang berlaku pada saat konstitusi tersebut disusun. Namun, di sisi lain, ada juga konstitusi yang bersifat progresif dengan mengekspresikan aspirasi atau cita-cita ideal masyarakat yang direpresentasikannya. Banyak konstitusi negara modern yang menetapkan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, meskipun belum sepenuhnya terealisasi dalam struktur

masyarakat. Ada juga konstitusi negara yang mempraktikkan prinsip sosialisme atau terpengaruh olehnya, yang umumnya mengikutsertakan ketentuan-ketentuan semacam ini sebagai bagian penting dari konstitusi mereka. Dengan demikian, konstitusi dapat berperan sebagai cermin norma-norma aktual atau sebagai panduan menuju cita-cita dan tujuan ideal masyarakat yang dirumuskan di dalamnya (Asshidiqie, 1994)).

Konsep pemisahan kekuasaan tak terlepas dari keberadaan prinsip Trias Politica. Dengan kata lain, Trias Politica sejatinya merupakan ekspresi dari ide pemisahan kekuasaan, sebuah konsep yang bertujuan menjadikan kekuasaan negara (state power) tersebar di dalam beberapa lembaga organisasi negara yang berdiri secara terpisah satu sama lain. Trias Politica mendasarkan dirinya pada prinsip bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi dapat membahayakan kebebasan dan hak-hak individu. Oleh karena itu, konsep ini menetapkan tiga cabang kekuasaan utama, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan sendiri. Dengan adanya Trias Politica, diharapkan tercipta keseimbangan kekuasaan, menghindari penyalahgunaan wewenang, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara (Jayapalan, 2002).

Pemisahan kekuasaan diupayakan untuk memberikan jaminan lebih lanjut terhadap hak-hak dan kebebasan warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Meskipun demikian, dalam prakteknya, prinsip pemisahan kekuasaan tidak selalu dapat dijalankan secara konsisten. Implementasi pemisahan kekuasaan yang bersifat absolut, tanpa adanya sistem pengawasan atau keseimbangan (checks and balance) antara berbagai cabang kekuasaan, dapat berisiko menciptakan potensi kesewenang-wenangan di dalam masing-masing cabang kekuasaan. Oleh karena itu, kendati pemisahan kekuasaan merupakan landasan penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, perlu adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang efektif agar setiap cabang kekuasaan dapat menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada tegaknya prinsip keadilan dan kebebasan di dalam sistem pemerintahan (Purbopranoto, 1985).

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian-penelitiannya, Polybius mengembangkan sebuah teori kenegaraan yang mengesankan, termasuk teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian dikenal dengan sebutan Teori Siklus. Menurut Polybius, setiap bentuk negara atau pemerintahan sebenarnya merupakan konsekuensi dari bentuk pemerintahan sebelumnya yang langsung mendahuluinya. Bentuk negara yang terakhir ini kemudian akan menjadi penyebab dari bentuk negara berikutnya, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya berbagai bentuk negara itu akan berulang kembali.

Polybius menyatakan bahwa Monarki adalah bentuk pemerintahan tertua, yang didirikan berdasarkan kekuasaan rakyat dan sesuai dengan kecenderungan alamiahnya. Pada awalnya, masyarakat sangat menghargai bentuk negara ini karena cita-cita keadilan dan moralitasnya. Dalam Monarkhi, kekuasaan negara dipegang oleh satu individu yang memiliki keunggulan dan bakat luar biasa, serta dihormati oleh warga negara lainnya. Individu ini dipercayai untuk memerintah dan awalnya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, dengan fokus pada kepentingan rakyat yang baik.

Pemerintahan seorang tiran, yang bertindak sewenang-wenang, sering kali menimbulkan keberanian di antara beberapa orang yang memiliki kualitas baik, seperti kaum bangsawan, untuk bersatu dan memberontak. Setelah mereka berhasil merebut kekuasaan, mereka memerintah dengan memperhatikan kepentingan umum. Hal ini mengakibatkan perubahan bentuk negara dari tirani menjadi aristokrasi. Awalnya, pemerintahan aristokrasi tersebut berjalan dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu, keturunan mereka yang mengambil alih pemerintahan tidak lagi menjalankannya dengan keadilan dan kepentingan umum sebagai prioritas. Akibatnya, negara tersebut akhirnya dikuasai oleh beberapa individu yang pemerintahannya sangat buruk, dan ini mengubah bentuk negara dari aristokrasi menjadi oligarki.

Di dalam oligarki, keadilan sering kali tidak ada, sehingga rakyat akhirnya memberontak dan merebut kendali pemerintahan untuk memperbaiki keadaan mereka. Negara yang dipimpin oleh rakyat, dengan tujuan utama melindungi kepentingan rakyat, menjadi alasan perubahan bentuk negara dari oligarki menjadi demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- Bandung. Kusnardi, Mohammad,. Halmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1976, Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN, Tarsito, Bandung.
- Hague, Rod, Martin Harrop, dan Shaun Breslin, 1998, Comparative Goverment and Politics: An Introduction, Macmillan, London
- Sartori, Giovanni, 1976, Parties and Party System: A Framework for Analysis, Cambridge Press, Cambridge.
- Soehino, 1993, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 173
- Max Boli Sabon, 2009, Ilmu Negara, Penerbit Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 165-168
- Jimly Asshidiqie, Gagasan Keadulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 56
- N. Jayapalan, Modern Governments and Constitutions, Vol. I, Atlantic Publishers & Distributor. New Delhi. 2002, hlm. 24.
- Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1985, hlm 20.